

BAB III

**PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM/SUDAH MUMAYYIZ DALAM
PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.¹

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana.² Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang),³ dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan).⁴

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 9.

²*Ibid.*, hlm. 10.

³John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000, hlm. 132.

⁴S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 123.

dan sebagainya).⁵ Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. **Pertama** sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. **Kedua** kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.⁶

Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Peng-kanun-an hukum syara".⁷ Wahyu Widiana menyatakan bahwa "Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dan 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut."⁸ Rumusan yang sama dikemukakan Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari Kompilasi hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 584.

⁶Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, hlm. 147.

⁷Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985, hlm. 25, dan *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 49.

⁸Wahyu Widiana, "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang", dalam *Mimbar Hukum*, No. 58 Thn. XIII 2002, hlm. 37.

Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 Pasal

Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan Pasal 214)

Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dengan 14 Pasal (dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 228).⁹

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.¹⁰ Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.¹¹

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang *mu'tamad* (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara - maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum

⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 267.

¹⁰Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 10.

¹¹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 61.

Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakan tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari atau menunjuk materi perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah bagi Umat Islam, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagainya. Dikatakan sebagai hukum tidak tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan yang diambil dari materi fiqh atau ijtihad para ulama dan kesepakatan para peserta lokakarya. Kondisi Kompilasi Hukum Islam yang bukan peraturan perundang-undangan itu yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam disikapi beragam oleh Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Tinggi Agama (PTA).¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi

¹²M. Thahir Azhary, "*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam*" dalam *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun I11991, hlm. 15-16, dan Abdurrahman, *op cit*, hlm 14.

¹³Wahyu Widiana, *op.cit.*, hlm. 40.

Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Upaya mempositifkan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai.

a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama.

Bustanul Arifin berulang kali menyatakan bahwa ada tiga pilar sokoguru Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan Pasal 24 UUD 1945 jo Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004. Salah satu pilar tidak terpenuhi, menyebabkan penyelenggaraan fungsi peradilan tidak benar jalannya.

(1). Pilar pertama, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-undang.

Peradilan Agama secara legalistik berdasarkan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana "*judicial power*" dalam Negara Hukum RI. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisasinya telah diatur dan dijabarkan dalam UU No. 3 Tahun 2006.

Di lihat dari segi kelembagaan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya, seperti Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, telah memperkuat eksistensi kelembagaan Peradilan Agama. Sebagai salah satu badan peradilan yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, keberadaan Peradilan Agama diakui dan dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945¹⁴ jo Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan amandemen UUD 1945 dan adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, maka kedudukan, susunan dan kekuasaan Peradilan Agama makin kuat dan menjadi jelas. Dengan demikian, Pengadilan Agama, resmi mempunyai kedudukan sebagai Pengadilan Negara yang berpuncak kepada MA sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Peradilan Agama bukan peradilan swasta, tetapi berkedudukan sebagai Peradilan Negara bagi golongan penduduk yang beragama Islam.

Organisasi Peradilan Agama juga telah diatur dalam Bab II (Pasal 16 - Pasal 48) UU No. 3 Tahun 2006. Bab ini mengatur susunan dan organisasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini dan masa mendatang. Diatur pula syarat-syarat yang harus dimiliki aparat pelaksana, dan jenjang karirnya. Dengan dilengkapinya susunan

¹⁴Dari empat kali amandemen terhadap UUD 1945, pasal 24 mengalami dua kali amandemen, amandemen ketiga (9 Nop. 2001) dan keempat (10 Agust. 2002), sehingga pasal yang semula hanya memiliki dua ayat berubah menjadi empat pasal: 24, 24A, 24B dan 24C dengan delapan belas ayat. Ayat (2) pasal 24 UUD 1945 perubahan ketiga secara tegas menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalamlingkungan peradilan agama, dan sebuah Mahkamah Konstitusi", sebelumnya peradilan agama secara eksplisit hanya disebut dalam undang-undang. Ayat (3) nya diamandemen pada amandemen keempat. Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hlm. 280-296.

organisasi menjadikan Peradilan Agama menjadi badan peradilan yang sempurna dan mandiri, sebagaimana dimiliki Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu pula mengenai kewenangan yurisdiksi telah digariskan dalam penjelasan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004, yang kemudian secara "*enumeratif*" dijabarkan pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Dengan penjelasan di atas, secara konstitusional dan teoretis pilar pertama telah terpenuhi. Peradilan Agama sebagai salah satu badan lingkungan peradilan yang melaksanakan amanat Kekuasaan yang ditentukan Pasal 24 UUD 1945. Secara organisatoris kedudukan dan kewenangan telah mantap meskipun masih perlu pembinaan dan pengembangan.

(2). Pilar kedua, adanya organ pelaksana.

Pilar kedua, adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalan peradilan. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di masa lalu barangkali belum sempurna, tingkat kualitas, integritas dan profesionalismenya belum memenuhi standar. Namun dalam perjalanannya, sesuai dengan tekad Departemen Agama dan Mahkamah Agung maka pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan integritas profesionalisme aparat peradilan Agama terus berlangsung.

Sekalipun di sana sini masih banyak terdapat kekurangan serta pendistribusian personil yang masih belum merata sesuai dengan kebutuhan volume beban tugas, namun pada setiap Pengadilan Agama yang telah ada di seluruh Indonesia, telah ada organ pelaksanaannya. Dengan demikian sudah terpenuhi pilar kedua.¹⁵ Dengan amandemen terhadap Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 oleh Pasal 13 UU No. 4 Tahun 2004, maka kekuasaan Departemen Agama untuk melakukan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial telah berakhir.¹⁶

Ketentuan di atas direalisasikan dengan penyerahan aset Peradilan Agama oleh Menteri Agama kepada Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juni 2004. Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Juli 2004 pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang menjadi wewenang Departemen Agama berakhir. Sejak 1 Juli 2004 seluruh persoalan Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung. 1 Juli 2004 awal bagi Peradilan Agama satu atap dengan Mahkamah Agung.

(3). Pilar ketiga adalah adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi.

Sepanjang mengenai landasan, kedudukan, kewenangan telah ada kodifikasi dan aturan hukumnya, dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, sudah mantap kedudukan dan kewenangannya. Begitu juga mengenai hukum acaranya sudah positif dan unifikatif. Pasal 54 UU No. 3 Tahun

¹⁵M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993/1994, hlm 150-151.

¹⁶Pasal 13 ayat (1): Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

2006 ditentukan bahwa hukum acara yang diterapkan, disamakan dengan yang berlaku di peradilan umum. HIR untuk pulau Jawa dan Madura, RBG untuk luar Jawa dan Madura, ditambah dengan yang diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975, plus dengan yang diatur sendiri dalam UU No. 3 Tahun 2006 - sebagai aturan hukum acara khusus yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara cerai talak dan gugat cerai.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebenarnya merupakan hukum materiil Peradilan Agama bidang hukum perkawinan. Namun hanya mengandung hal-hal pokok saja, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang terjabar dan diatur khusus bagi umat Islam belum ada. *Itsbat* nikah dan kawin hamil umpamanya, sebagai realitas sosial dan kebutuhan hukum masyarakat, belum diatur. Masalah masa *iddah* belum rinci, kedudukan dan porsi mengenai harta bersama belum pasti, dan masih banyak hal-hal yang dituntut syari'at Islam, namun belum jelas pengaturannya.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik juga memuat hukum materiil Peradilan Agama. Namun sebagaimana juga ketentuan mengenai perkawinan, ketentuan mengenai perwakafan secara lebih lengkap belum terpenuhi oleh PP ini, seperti fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, belum diatur.

Padahal persoalan ini sangat penting bagi Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Apalagi mengenai hibah dan

warisan, sampai saat ini hukumnya secara positif dan unifikatif belum diatur.

Kenyataan ini mendorong para Hakim Peradilan Agama untuk merujuk doktrin yang ada pada kitab-kitab fiqh dan pendapat para imam mazhab, yang mempunyai ciri sarat dengan perbedaan pendapat. Akibatnya putusan dua hakim terhadap kasus yang sama bisa berbeda, karena merujuk pendapat fuqaha yang berbeda, kendati dirujuk dari kitab fiqh yang sama. Jalan satu-satunya untuk mengatasi hal ini adalah melengkapinya dengan prasarana hukum positif yang bersifat unifikatif. Untuk itu perlu jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan legalistik yang formil, meski tidak sempurna dalam bentuk undang-undang, jalan pintas yang sederhana berupa Kompilasi.¹⁷

Begitu pula mengenai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama telah diatur secara tegas dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang menyebutkan: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini".

Persoalan yang masih dihadapi oleh Pengadilan Agama adalah mengenai hukum materiil yang dipergunakan untuk memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang ternyata masih berserakan pada berbagai kitab fiqh. Padahal adanya hukum yang baik dan memadai merupakan

¹⁷M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 149-152.

salah satu syarat terwujudnya peradilan yang baik. Sebagai kitab fiqh yang bercirikan adanya perbedaan pendapat, berakibat pada beragamnya putusan Pengadilan Agama terhadap persoalan yang sama. Menanggapi kenyataan ini Daud Ali menyatakan, oleh karena "*diffirent judge, different sentence*" (lain hakim, lain pula pendapat dan putusnya), tidak jarang dua kasus yang sama ternyata putusnya jauh berbeda. Keadaan ini dengan sendirinya menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap sinis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama.¹⁸

b. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, nilai-nilai tata hukum Islam di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam rumusan dan ketentuannya menjadi sama dalam penerapannya oleh hakim di seluruh nusantara. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan diterapkan serta dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Indonesia melalui kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama. Posisi dan peran kitab-kitab fiqh (kitab kuning) dalam penegakan hukum oleh dunia peradilan lambat laun akan ditinggalkan. Peranannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama, diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani, sama di seluruh Indonesia, yakni Kompilasi Hukum

¹⁸Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan, 1993, hlm. 82.

Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Persamaan persepsi di atas diharapkan terwujud dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Namun demikian tidak dimaksudkan sama sekali untuk memasung kebebasan dan kemandirian para Hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Maksud pembinaan dan pengembangan persamaan persepsi di dunia peradilan, bukan bertujuan memandulkan kreatifitas dan daya nalar. Apalagi untuk maksud menutup pintu bagi para hakim dalam melakukan terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual sesuai tuntutan perkembangan zaman.

Akan tetapi dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan lagi adanya putusan Hakim yang disparitas. Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para Hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya putusan Hakim yang variabel karena kasuistis. Hal ini masih dimungkinkan sepanjang secara proporsional dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bagi pencari keadilan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, dapat melakukan pembelaan dan segala upaya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses peradilan, tidak boleh menyimpang dari kaidah Kompilasi Hukum Islam. Mereka sudah tidak layak lagi menggunakan dalil ikhtilaf. Tidak bisa lagi mengagungkan dan

memaksakan kehendaknya, agar Hakim mengadili perkaranya berdasarkan mazhab tertentu. Dalam proses persidangan para pihak tidak layak lagi mempertentangkan pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab fiqih tertentu.

Begitu pula dengan penasihat hukum. Mereka hanya diperkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

B. Pemeliharaan Anak dalam Pasal 105 KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal yang secara tegas mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat di dalam pasal 105, dan 106.

Pasal 105 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

Menyangkut harta yang dimiliki anak di dalam pasal 106 diatur;

- (1).Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang

¹⁹M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 152-154.

mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2). Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1

Pasal-pasal KHI tentang *hadânah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.²⁰

C. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam KHI

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadânah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadânah* ini menjadi kewajiban orangtua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadânah* itu menjadi kewajiban ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi Menurut jumbuh ulama, *hadânah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan Menurut Wahbah al-Zuhailly, hak *hadânah* adalah hak bersyarikat

²⁰Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 303.

antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.²¹

Hadânah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.²²

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.²³

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari orang tua.²⁴

²¹Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 415.

²²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 235.

²³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit.*, hlm. 293.

²⁴*Ibid.*, hlm. 294.